



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, NIK. XXXX, tempat/tanggal lahir: Toyapakeh, 04-09-1997, umur: 25 tahun, agama: Islam, pendidikan: SMA, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, No. Handphone: XXXX, beralamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email XXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXX, tempat/tanggal lahir: Klungkung, 16-08-1984, umur: 38 tahun, agama: Islam, pendidikan: SMA, pekerjaan: Tidak Bekerja, beralamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klg, tanggal 12 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX September 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00XX/XX/XX/2018 tanggal XX September 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (Ba'da Dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Raya Toyapakeh, Kampung Toyapakeh, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung selama 8 bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dari tahun 2019 sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak September tahun 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 20 September tahun 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 15 November tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan saat ini 05 Juli 2023, namun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu atap rumah di karenakan Tergugat jatuh sakit (stroke) sehingga Penggugat merawat Tergugat;
8. Bahwa sejak pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya akan tetapi Penggugat masih merawat Tergugat di karenakan kondisinya yang sakit (stroke);
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klg tanggal 13 Juli 2023 dan tanggal 21 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan Ketua Majelis membacakan Surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2019;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau mencari pekerjaan, serta tidak mempunyai harta simpanan;
- Bahwa Tergugat mulai sakit stroke pada bulan Juni 2021;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Paman Penggugat di Denpasar;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja sebagai baby sitter;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena beberapa sebelumnya keluarga dari Tergugat pernah membakar sebagian pakaian Penggugat dan pada tanggal 23 Juli 2023 pakaian Penggugat ditaruh di luar rumah dan tanpa wadah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX, atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tertanggal 23 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 00XX/XX/XX/2018 atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusapenida, Kabupaten Klungkung, tanggal XX September 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kecamatan Nusapenida, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kampung Gel-gel;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui sudah tidak baik lagi, yaitu pada tanggal 23 Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal Denpasar;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena yang Saksi ketahui, sudah sekira 3 (tiga) tahun Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja disebabkan musim covid-19, sehingga Tergugat dikeluarkan dari tempat bekerja sebagai kurir jasa pengiriman. Kemudian ditambah oleh kondisi Tergugat sejak tahun 2021 mengalami sakit stroke yang tidak bisa kemana-mana;
 - Bahwa selama Penggugat menjadi istri Tergugat, Penggugat bekerja sebagai baby sitter di tetangga rumah Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi dengan Penggugat sebagai teman dan Saksi bertetangga di Denpasar dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sekira pertengahan tahun 2022, bertepatan ada acara halal bihalal di Denpasar;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat pada sekira 2 (dua) bulan lalu, setelah Saksi mengikuti sidang di Pengadilan Agama Klungkung, Saksi diajak Penggugat mampir ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Di rumah itu Saksi bertemu dengan Tergugat, dan Tergugat ternyata sakit stroke, Tergugat tidak bisa berbicara dan tidak bisa kemana-mana;
 - Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, selama Saksi mengenal Penggugat, Penggugat menceritakan kepada Saksi, bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, apalagi ditambah dengan keadaan Tergugat yang mengalami sakit stroke. Dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai baby sitter di rumah orang yang bertetangga dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Gel-gel dengan upah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah paman Penggugat di Denpasar. Kepergian Penggugat itu diawali oleh sikap keluarga Tergugat yang pernah membakar sebagian baju Penggugat dan pada tanggal 23 Juli 2023 lalu, pakaian Penggugat yang lain ditaruh di luar rumah dengan tanpa wadah, yang waktu itu Penggugat sedang berada di Karangasem, lalu tetangga Tergugat menelpon Penggugat. Kemudian Penggugat menelpon Saksi agar Saksi mengambil pakaian Penggugat. Lalu Saksi pergi ke Gel-gel untuk mengambil pakaian Penggugat, tetapi karena Saksi datang pada siang hari, di situ masih banyak keluarga Tergugat, akhirnya Saksi tidak jadi mengambil. Baru pada malam harinya sekira jam 22.00 WITA Saksi mengambil dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Ibu Dadong dan Ibu Ika yang membantu mengemas pakaian Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 14/Pdt,G/2023/PA.Klg, tanggal 13 Juli 2023 dan tanggal 21 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2019 dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 September 2019, serta sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juli 2023;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Klungkung dan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pihak yang terikat dalam perkawinan yang sah. Sehingga Pengadilan Agama Klungkung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*kompetensi relatif*) dan Penggugat dengan Tergugat sebagai pihak yang mempunyai ikatan hukum, yaitu sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terkait Saksi 1 (satu) dan 2 (dua), kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak September 2023 dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 September 2019. Akan tetapi meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan terjadi pisah ranjang pada tanggal 15 November 2022. Dari keterangan kedua Saksi, tidak terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat bekerja sebagai baby sitter pada tetangga rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Itulah motivasi Penggugat sehingga tidak berpisah dengan Tergugat. Ditambah pula karena kondisi Tergugat yang sedang mengalami sakit stroke, Penggugat masih merasa belas kasih dengan kondisi Tergugat, maka Penggugat berusaha merawat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, adalah karena Tergugat sejak bulan September 2019 tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak bisa saling memenuhi kewajibannya antara yang satu dengan lainnya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tersebut di dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan";

Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat meskipun baru tanggal 23 Juli 2023 atau baru 4 (empat) hari berpisah tempat tinggal dari putusan ini dijatuhkan, akan tetapi Tergugat tidak memberi kepada Penggugat sejak bulan September 2019 atau sekira 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan. Maka alasan perceraian yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan Penggugat dan telah didukung oleh keterangankedua saksi, telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada Huruf C, angka 1b, poin 1) yang berbunyi sebagai berikut, "perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Fiqih dan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain sugthro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (Seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Wiwin Sutini, S,Sy., M.H.** dan **Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuniatun, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	152.000,00

(Seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)